

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri di Indonesia sampai sekarang ini masih terus ditingkatkan dimana pembangunan dibidang industri mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional kesehatan, pembangunan nasional kesehatan harus diselenggarakan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 pasal 23 yaitu : “Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah : Upaya penserasian antara kapasitas kerja, beban kerja, lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat disekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal”.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan nyaman, sehat dan aman, sehingga tercapai peningkatan produktivitas kerja secara optimal. Oleh karena itu tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai masalah di tempat kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja (Silaban, 2014).

Pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak

234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Jika dilihat sebelumnya jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam lima tahun terakhir. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlahnya naik 40,94% menjadi 173.415 kasus pada 2018. Setahun setelahnya, kecelakaan kerja kembali meningkat 5,43% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat 21,28% menjadi 221.740 kasus pada 2020. Angkanya pun kembali mengalami peningkatan pada tahun lalu. Menurut BPJS Kestenasakerjaan, mayoritas kecelakaan tersebut dialami di lokasi kerja. Hal itu pun paling banyak terjadi pada pagi hari pukul 06.00 hingga 12.00. Atas berbagai kecelakaan kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Rp1,79 triliun untuk membayar klaim pada 2021. Jumlah itu mengalami kenaikan 14,97% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,56 triliun.

Disnaker Lampung Catat 237 Kasus Kecelakaan Kerja Selama 2021. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terdapat 237 kasus kecelakaan dalam bekerja dan ada sekitar 22 orang meninggal sepanjang tahun 2021. Sebagian ada yang kecelakaan karena kerja, ada yang sakit ada juga yang sakit dalam pekerjaan. Tidak semua atas kesalahan perusahaan.

Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dinyatakan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru disahkan :“Undang-Undang No.13 Tahun 2003” yaitu pasal 86 dan pasal 87. Pada pasal 86, Undang-Undang tersebut menetapkan Bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pada pasal 87, UU tersebut menyebutkan Bahwa setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud akan diatur dengan peraturan pemerintah. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Departemen Tenaga dan Transmigrasi (DepNakerTras) mengintegrasikan dua prioritas utama : pertama, pembentukan administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang lebih terpadu dan kedua, mempromosikan/memasyarakatkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1996 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditemukan bahwa salah satu persyaratan untuk Keselamatan adalah mengadakan Alata Pelindung Diri bagi tenaga kerja. Dengan menggunakan Alat Pelindung Diri diharapkan dapat mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya Kecelakaan Kerja umumnya di Indonesia dan di Lampung khususnya sekaligus mempengaruhi terhadap peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja sekaligus menerangkan cara dan sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan sekaligus menerangkan cara dan sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan serta melakukan pengawasan penggunaan

Alat Pelindung Diri terhadap pekerja. Namun masih banyak juga Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat.

Dengan risiko gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja di PT. Mitra Patimas cukup tinggi, karena banyak ditemukan pekerja yang yang tidak menggunakan APD saat bekerja,yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Hasil temuan dalam survei awal pada tanggal 27 Juni 2022 , pada pekerja masih banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, masker dan sepatu boot dengan beralasan jika menggunakan sarung tangan saat bekerja dapat merepotkan proses saat bekerja, tidak menggunakan masker untuk menutup hidung melainkan hanya di pasang pada leher serta tidak menggunakan sepatu saat bekerja dikarenakan sepatu mengalami kerusakan sehingga hanya menggunakan sandal jepit saat bekerja. Dimana, penelitian ini sendiri dilakukan menggunakan beberapa variabel yakni pengetahuan, sikap, dan pendidikan memiliki hubungan dengan kedisiplinan terhadap penggunaan APD saat bekerja,selain itu juga terjadi sebagai akibat kurang pengetahuan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri oleh pekerja dan juga menganggap penggunaan Alat Pelindung Diri mengganggu/memperlambat kerja atau pergerakan saat berkerja.

Manusia adalah subjek atau pelaku dalam upaya peningkatan hasil produksi dari setiap perusahaan, baik jasa maupun produksi dalam melaksanakan tugas atau profesinya manusia sering mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan akibat kerja, seperti halnya pada pekerja bagian Produksi Pabrik singkong saat penyortiran, proses kerjanya dengan

menggunakan mesin-mesin yang memiliki resiko untuk terkena penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Akibat Kerja karena penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang belum dibiasakan dalam penggunaannya maka terasa kaku dan membatasi pergerakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di industri, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang : “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Pekerja Di PT Mitra Patimas Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ”bagaimana gambaran penggunaan APD pada pekerja Di PT Mitra Patimas Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran penggunaan APD oleh pekerja PT. Mitra Patimas Tahun 2022.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan pekerja tentang APD pada bagian produksi di PT. Mitra Patimas Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui ketersediaan APD pada bagian produksi di PT. Mitra Patimas Tahun 2022

- c. Untuk mengetahui penggunaan APD oleh pekerja di PT. Mitra Patimas Tahun 2022
- d. Untuk mengetahui sikap pekerja tentang penggunaan APD di PT. Mitra Patimas Tahun 2022
- e. Untuk mengetahui pengawasan pekerja tentang penggunaan Alat Pelindung Diri Pada bagian produksi di PT. Mitra Patimas Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai gambaran kepada perusahaan mengenai pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri oleh para pekerjanya sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi serta tindakan yang harus dilakukan.

2. Bagi instansi akademik

Sebagai sarana bahan masukan atau sumber informasi bagi institusi pendidikan .

3. Bagi pembaca dan penulis

Menambah wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai makna sesungguhnya gambaran tentang penggunaan alat pelindung diri serta pelaksanaannya.

E. Ruang Lingkup

Di dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Pekerja Di PT Mitra Patimas Tahun 2022 dibagianproduksi.